

# Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa

Stefany Putri Gabriella Pongoh <sup>a,1\*</sup>, Abdul R. Dilapanga<sup>b,2</sup>, Jeane Mantiri<sup>c,3</sup>

<sup>ab</sup> Universitas Negeri Manado, Tondano, 95618, Indonesia

<sup>1\*</sup>[gabriellapongoh74@gmail.com](mailto:gabriellapongoh74@gmail.com) ; <sup>2</sup>[abdulrahmandilapanga@unima.ac.id](mailto:abdulrahmandilapanga@unima.ac.id); <sup>3</sup>[jeanemantiri@unima.ac.id](mailto:jeanemantiri@unima.ac.id)

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 30 September 2023

Direvisi: 18 November 2023

Disetujui: 28 Desember 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

*Kata Kunci:*

*Pendapatan Daerah, Target dan Realisasi, Pajak Air Tanah, Bapenda Minahasa.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini fokus pada sasaran objek pajak air tanah, target dan realisasi penerimaan pajak air tanah serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak air tanah. Lokasi penelitian di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa : 1) Dengan menysasar objek pajak maka pemerintah daerah lebih mudah dalam memungut pajak, namun belum semua objek pajak air tanah tercatat sebagai wajib pajak. 2) Target pendapatan pada tahun 2022 tidak tercapai sesuai yang ditetapkan. 3) Realisasi pendapatan berbeda dengan target pendapatan atau tidak sesuai. 4) Terdapat perbedaan penggunaan dan pembayaran/tidak sesuai, kesadaran masyarakat yang menjadi wajib pajak air tanah masih kurang atau tidak patuh sehingga perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami dengan jelas pentingnya membayar pajak.

## ABSTRACT

*Keywords:*

*Local Revenue, Target and Realization, Groundwater Tax, Bapenda Minahasa.*

This study aims to determine how to optimize local revenue in Minahasa Regency. The method used in this research is a qualitative method with data collection techniques through interviews, documentation and observation. The research focuses on the target groundwater tax object, the targets and realization of groundwater tax revenue and the factors that affect groundwater tax revenue. The research location is at the regional revenue agency office of Minahasa Regency. The result of research on the optimization of local revenue in Minahasa Regency show that: 1) By targeting tax objects, it is easier for local governments to collect taxes, but not all groundwater tax objects have been recorded as taxpayers. 2) The revenue targets in 2022 was not achieved as set. 3) Revenue realization is different from the revenue target or does not match. 4) There is difference between usage and payment/does not match, the awareness of the people who are groundwater taxpayers is still lacking or disobedient so it is necessary to increase socialization activities to all taxpayers so that taxpayers can clearly understand the importance of paying taxes.

©2024, Stefany Putri Gabriella Pongoh, Abdul R. Dilapanga, Jeane Mantiri

This is an open access article under CC BY-SA license



## 1. Pendahuluan

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, peranan pajak sangatlah penting karena setiap dana yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan negara dibiayai dari pendapatan pajak dan untuk mendanai pembangunan nasional sebagian besar dan sangat besar dibutuhkan dana dari Pendapatan Pajak. Penerimaan Pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat karena anggaran yang telah terkumpul tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan raya, jembatan dan lainnya yang bisa digunakan untuk umum dan juga untuk menjalankan tugas negara (Yulianita, 2018) dalam (Sumangkut et al., 2020).

Untuk itu, pemerintah mengupayakan untuk dapat mengoptimalkan sumber penerimaan daerah dan salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena negara membutuhkan anggaran dari pajak sebagai sumber keuangan yang digunakan untuk membangun bangsa dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi aturan yang berlaku di negara ataupun daerah masing-masing, salah satunya yaitu wajib membayar pajak sesuai waktu yang ditentukan agar tidak terkena sanksi (Horman et al., 2023).

Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur bahwa pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain yang sah. PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suparman et al., 2019).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi (Widyasari et al., 2022).

Oleh karena itu, Pemerintah memberikan kewenangan pada daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada di daerah dan dengan peraturannya sesuai dengan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Mulyani & Ramdini, 2021). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada suatu daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (V Wowiling, 2019).

Ciri-ciri mengenai pengertian pajak, yaitu 1). Pajak dipungut oleh negara baik dari pemerintah pusat maupun yang berada di setiap daerah. Iuran wajib tersebut berupa uang yang dipungut oleh pemerintah karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi setiap orang, 2). Pajak dipungut atau dipotong berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan serta aturan mengenai pelaksanaannya. 3). dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan ada kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk. 4).Pajak digunakan untuk pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran

rakyat. Pemerintah juga melakukan beberapa pemungutan lain yaitu, retribusi, sumbangan, bea dan cukai (Sendouw et al., 2023).

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diharapkan dapat membantu untuk dapat membiayai suatu daerah untuk melaksanakan otonominya yaitu dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sumber-sumber pajak daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan untuk pengeluaran pemerintahan dan untuk pembangunan daerah. Dilaksanakannya pembangunan daerah karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wagiu et al., 2023).

Pajak Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 dibagi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Dengan adanya Pajak Provinsi yaitu untuk membantu meningkatkan pembangunan yang berada di provinsi dan Pajak Daerah yaitu digunakan untuk membantu meningkatkan pembangunan daerah tersebut. Untuk itu Pajak Daerah mempunyai kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (Maznawaty et al., 2015).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi yaitu terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Dan pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Untuk bertahan hidup, air menjadi salah satu dari komponen paling penting yang selalu dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pajak terhadap air itu terbagi menjadi dua yaitu Pajak Air Tanah dan Pajak Air Permukaan (Sari, 2020).

Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air yang berada dibawah tanah atau batuan dibawah permukaan tanah, karena pemanfaatan air tanah setiap waktu terus meningkat, dari pihak pemerintah membuat penetapan pajak terhadap air tanah, karena untuk membatasi mobilitas penggunaan air. Yang dikecualikan dalam membayar pajak air tanah yaitu pengambilan maupun pemanfaatan air tanah untuk keperluan rumah tangga, tempat peribadatan, pertanian dan untuk perikanan rakyat serta pengambilan atau pemanfaatan air tanah lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Sedangkan Air Permukaan merupakan sumber air terbersih sehingga air tersebut dimanfaatkan sebagai air minum juga untuk kebutuhan usaha (Helfial, 2017). Di Kabupaten Minahasa Pajak Air Tanah dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah sedangkan Pajak Air Permukaan dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan bawah tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 (Putri, 2020).

Kabupaten Minahasa merupakan daerah yang memungut pajak daerah salah satunya yaitu Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah dimana tempat air diambil. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa subjek Pajak Air Tanah dan Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah dan yang dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan dasar rumah tangga, pengairan dan perikanan rakyat, serta tempat peribadatan. Dasar dari pemungutan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yaitu dihitung dengan mempertimbangkan Jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan

yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air, sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tarif pajak air tanah yaitu ditetapkan sebesar 20%. Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Air Tanah dengan kewenangan yang telah diberikan maka dapat dikelola dengan baik agar hasil yang diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi atau lebih maksimal lagi (Yustiani, 2021).

**Tabel 1.** Data Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2020	42.000.000	243.342.910	579,39%
2	2021	42.000.000	132.738.730	316,04%
3	2022	200.000.000	100.488.279	50,24%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 Penerimaan Pajak Air Tanah tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu hanya 50,24% saja sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 dapat melebihi target yang ditentukan oleh pemerintah daerah yaitu lebih dari 100%. Namun Penerimaan Pajak Air Tanah mengalami penurunan setiap tahunnya tetapi hanya tahun 2022 yang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya pemahaman dari wajib pajak air tanah dalam pemungutan pajak air tanah itu sendiri atau karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kantor kepada wajib pajak. Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, sehingga peneliti merasa perlu untuk dilakukannya penelitian dengan judul “Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa”.

Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka yang akan menjadi fokus permasalahan adalah Penerimaan Pajak Air Tanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa. Kemudian berdasarkan latar belakang dan fokus masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sasaran objek pajak air tanah, target dan realisasi penerimaan pajak air tanah dan faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak air tanah di kabupaten Minahasa? Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis, dapat menjadi landasan untuk pengembang teori dan diharapkan dapat menyumbang perkembangan pada ilmu pengetahuan, dengan menganalisis masalah dan menemukan solusi yang tepat juga dapat memperkaya literatur yang ada dan memajukan pemikiran dalam membayar pajak. Dan manfaat praktis, diharapkan dapat membantu sebagai masukan bagi pihak instansi apabila ada permasalahan terkait di instansi

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dalam Penelitian kualitatif yaitu bersifat sementara, tentative dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti turun lapangan. Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah. Penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi dalam situasi yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data-data deskriptif baik tertulis maupun lisan dari objek yang diamati. Sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi objek penelitian yang dalam hal ini yaitu Optimalisasi Penerimaan Pajak Air Tanah (Sugiyono, 2012). Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan kepercayaan melalui

penggunaan konsisten saran yang diberikan oleh Benny dan Hughes untuk memahami pentingnya wawancara dalam pengumpulan data (Tumbel et al., 2023) .dan peneliti menjalin hubungan emosional yang erat dan keakraban dengan semua pemangku kepentingan yang ditemui selama penelitian dapat menerima respon positif dan mendapat informasi yang lebih dalam dan akurat Polii dalam (Siwij et al., 2024).

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dan berfokus pada Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa, yang meliputi:

1. Sasaran Objek Pajak Air Tanah
2. Target Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa tahun 2022
3. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Air Tanah

Sumber data, sesuai dengan masalah dan fokus penelitian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Sumber data Primer, Data yang diperoleh melalui respondend dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu dengan pedoman wawancara sesuai dengan indikator-indikator yang peneliti ingin teliti. Sumber data Sekunder, Data yang didapatkan secara tidak langsung dari narasumber, namun dalam bentuk dokumen-dokumen atau data-data yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa (Moleong, 2019).

Informan penelitian merupakan orang- orang yang dapat memberikan informasi data yang valid dan relevan dalam hal ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa yang dipilih oleh penulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Selanjutnya analisis, aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Metode analisis data yang digunakan yaitu model interaktif terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan teknik pemeriksaan keabsahan data, untuk memeriksa data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Yang dimaksud dengan teknik triangulasi adalah yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), depenability (reliabilitas) dan confirmability (obyektivitas).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Pajak berarti pemungutan atas sebagian hasil pendapatan seseorang atau badan dengan jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara juga sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang mendukung keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah sesuai dengan otonomi daerah dan sesuai dengan potensi setiap daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan (Maulana, 2022).

Dasar hukum PAD terdapat dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Apriyanita, 2020).

Dalam menganalisis Pajak Air Tanah, maka peneliti juga memilih untuk memasukkan teori kontribusi dan efektivitas ke dalam artikel ini, karena berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah. Yang dapat berguna untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Air Tanah ke Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti menyajikan data penerimaan Pajak Air Tanah dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

**Tabel 2.** Data Penerimaan Pajak Air Tanah dan PAD Kabupaten Minahasa 2018-2022

No	Tahun	Pajak Air Tanah	PAD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2018	50.130.300	40.893.459.197
2	2019	72.530.690	40.130.380.250
3	2020	243.342.910	32.137.794.451
4	2021	132.738.730	40.533.856.603
5	2022	100.488.279	46.135.915.674

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa*

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung berapa besarnya kontribusi atas Pajak Air Tanah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan rumus analisis Kontribusi:

**Tabel 3.** Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah dan PAD

<b>Tahun 2018</b>
$(50.130.300 : 40.893.459.197) \times 100\% = 0,12\%$
<b>Tahun 2019</b>
$(72.530.690 : 40.130.380.250) \times 100\% = 0,18\%$
<b>Tahun 2020</b>
$(243.342.910 : 32.137.794.451) \times 100\% = 0,75\%$
<b>Tahun 2021</b>
$(132.738.730 : 40.533.856.603) \times 100\% = 0,32\%$
<b>Tahun 2022</b>
$(100.488.279 : 46.135.915.674) \times 100\% = 0,21\%$

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa masih rendah, berada di kisaran 0,00%-10%, jika dilihat berdasarkan kriteria kontribusi persentase ini menunjukkan kontribusi yang sangat kurang. Dengan adanya pajak air tanah dapat membatu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pajak daerah. Meskipun pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa tidak cukup besar tetapi pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Badan Pendapatan Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah, namun meskipun dari pemerintah Kabupaten Minahasa sudah berusaha memaksimalkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak air tanah sering mengalami kendala atau hambatan yang menghambat upaya dari pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah. Terbukti bahwa kadang wajib pajak di Kabupaten Minahasa sering menyepelkan untuk

membayar pajak, hal itu yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak air tanah kabupaten Minahasa tahun 2022.

### ***Sasaran Objek Pajak Air Tanah***

Sasaran merupakan tujuan pada siapa yang akan menjadi wajib pajak air tanah. Tujuan untuk menetapkan wajib pajak air tanah merupakan yang dilakukan pemerintah untuk objek pajak air tanah. Tidak semua yang menggunakan air tanah dikenakan pajak. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Minahasa yang dikecualikan yaitu pengambilan air tanah digunakan untuk rumah tangga, kolam pribadi, untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat juga untuk tempat peribadatan. Ada dua kriteria dalam penetapan objek pajak air tanah yaitu yang mendapatkan air tanah menggunakan bor dan air tanah yang digunakan untuk komersial atau air tanah tersebut digunakan untuk suatu usaha. Saat ini masyarakat cenderung menggunakan air tanah untuk keperluan rumah tangga, sehingga penerimaan pajak air tanah tidak cukup besar. Dari pihak Badan Pendapatan Daerah sudah optimal dalam penagihan pajak air tanah. Tetapi masih ada masyarakat atau wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak, atau masih banyak yang menunggak. Untuk Pemungutan Pajak Air Tanah mempunyai dua cara pembayaran yaitu yang pertama dari pihak kantor bidang pendataan akan turun lapangan atau ke lokasi objek pajak air tanah dan membagikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak, wajib pajak bisa langsung membayar, dan yang kedua dapat di transfer di rekeningkas umum daerah kabupaten minahasa. Tetapi untuk saat ini dari Kantor Badan Pendapatan Daerah mengarahkan pada wajib pajak agar wajib pajak melakukan pembayaran untuk ditransfer langsung ke rekening kas daerah Kabupaten Minahasa.

### ***Target Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa***

Target merupakan harapan untuk program kedepan agar dapat sesuai dengan yang telah diatur. Dalam target dijelaskan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tentunya dari pemerintah daerah akan memiliki target penerimaan pajak. Target penerimaan adalah rencana penerimaan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak. Setiap daerah mempunyai target penerimaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari potensi suatu daerah dan potensi wajib pajak yang ada dalam daerah tersebut. Target pajak ditetapkan setiap tahun dan penetapan dibuat sesuai dengan kebijakan. Target bisa saja diubah karena melihat perkembangan dalam tahun berjalan. Menentukan target penerimaan pajak sangat penting. Dalam indikator kedua ini ditemui bahwa wajib pajak air tanah di kabupaten minahasa tidak cukup banyak, namun ada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Target dapat dicapai jika wajib pajak taat untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak pastinya memiliki karakter yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang taat pajak karena mengetahui pentingnya membayar pajak, tetapi adapun wajib pajak yang tidak sadar begitu pentingnya pajak. Target ditentukan sesuai dengan perhitungan yang tertulis dalam aturan yang ada dalam suatu negara maupun dalam setiap masing-masing daerah.

### ***Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa***

Realisasi adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan dan ditentukan. Realisasi penerimaan pajak merupakan jumlah penerimaan pajak yang nyata yaitu pajak yang benar-benar diterima dalam periode tersebut yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak.

Berdasarkan data yang ada mengenai target dan realisasi pajak terdapat beberapa jenis pajak daerah di kabupaten Minahasa yang realisasi penerimaan sudah mencapai target yang telah ditentukan, namun ada juga beberapa jenis pajak yang realisasi penerimanya tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mulai dari tahun 2018 sampai 2019 penerimaan pajak air tanah telah melampaui target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 jumlah realisasi penerimaan pajak air tanah semakin tahun semakin menurun bahkan pada tahun 2022 tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Kantor Badan Pendapatan Daerah sudah memaksimalkan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah, para pegawai dalam bidang pengawasan setiap minggu turun lapangan untuk melakukan pengawasan dalam objek pajak air tanah di Kabupaten Minahasa, sebagian besar wajib pajak air tanah berada di Tondano.

Dari bidang pendataan dan bidang penagihan juga sering turun ke lokasi objek pajak air tanah untuk mengecek apakah semua pengguna air tanah sudah terdata atau belum, dan apakah wajib pajak air tanah sudah membayar pajak atau belum.

### ***Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa***

Faktor-faktor yang mempengaruhi atau disebut faktor penghambat adalah sesuatu hal yang memiliki sifat penghambat atau menghalangi terjadinya sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hambatan berarti sesuatu yang menghalangi pencapaian suatu hal, penghambat adalah hal yang menjadi penyebab karena tidak dapat tercapainya suatu hal atau tujuan. Jadi hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan terhadap tidak tercapainya target penerimaan pajak air tanah pada tahun 2022 di Kabupaten Minahasa.

Dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi atau tidak sesuai dengan target. Pemungutan pajak air tanah terdapat kendala/hambatan. Dari pihak Badan Pendapatan Daerah sudah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa, membayar pajak sangat penting karena pajak digunakan salah satunya untuk membangun fasilitas umum yang berada di dalam daerah.

Setiap masyarakat di Kabupaten Minahasa tentunya menggunakan fasilitas umum tersebut namun masih ada beberapa wajib pajak tidak menyadari hal tersebut juga untuk membangun pertumbuhan ekonomi.

Tidak tercapainya target pajak mengindikasikan bahwa ada hambatan dalam pemungutan pajak sehingga mempengaruhi belanja pada APBD dan berakibat sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah sudah menjadi tidak tersedia ataupun tidak terpenuhi. Apabila realisasi penerimaan Pajak daerah jika mencapai target yang ditentukan, maka dinilai sudah efektif dan sudah efisien dalam pemungutan pajak daerah. Namun jika tidak tercapainya target pajak menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.

Penyebab tidak terealisasi penerimaan pajak adalah menurunnya tarif pajak dikarenakan adanya penghindaran membayar pajak oleh wajib pajak yang ada. Para wajib pajak sering merasa bahwa tidak perlu membayar pajak. Jika wajib pajak beralasan bahwa mereka lupa tanggal pembayarannya seharusnya itu hanya alasan saja karena dari petugas penagihan, pendataan dan pengawasan pajak dari kantor Bapenda sering turun lapangan/ke lokasi-lokasi. Dari kantor Bapenda juga setiap tahun melaksanakan kegiatan sosialisasi pada wajib pajak yaitu 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh kantor Bapenda. Sosialisasi yang dilaksanakan yaitu membahas mengenai bagaimana penggunaan pajak, dan juga pajak dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.

Kurangnya kesadaran membayar pajak atau ketidaktaatan masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor penghambat dalam tidak tercapainya target penerimaan pajak air tanah, melihat karakter wajib pajak saat bidang penagihan pergi menagih, mereka hanya menghindari atau hanya menunda-nunda untuk membayar pajak bahkan setelah itu mereka hanya membiarkan saja dan tidak peduli untuk membayarnya

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti serta data-data yang ada dan telah diuraikan pada bab sebelumnya sesuai dengan penelitian ini mengenai Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sasaran Objek Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa diatur sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Kabupaten Minahasa. Akan dikenakan pajak jika penggunaan air tanah tersebut menggunakan alat bor dan untuk menjalankan suatu usaha. Harus mendata kembali apakah terdapat objek pajak air tanah yang baru di Kabupaten Minahasa. Jika ditemukannya objek pajak baru maka dari Kantor Badan Pendapatan Daerah mendata dan membicarakan mengenai besarnya pungutan pajak yang nantinya akan dibayar oleh wajib pajak. Hanya terdapat beberapa saja atau tergolong sedikit wajib pajak saja yang berada di Kabupaten Minahasa.
2. Target Penerimaan Pajak Air Tanah, setiap daerah tentunya mempunyai target pajak yang berbeda sesuai dengan perhitungan yang ada dan sesuai kebijakan yang berlaku. Di Kabupaten Minahasa hanya terdapat beberapa wajib pajak saja namun masih ada wajib pajak yang memiliki tunggakan atau keterlambatan pembayaran bahkan ada yang tidak membayar.
3. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah. Terdapat perbedaan antara jumlah target yang telah ditetapkan dan jumlah yang berhasil direalisasikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 realisasi penerimaan mengalami penurunan penerimaan dan pada tahun 2022 tidak mencapai target yang ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak air tanah.  
Membayar pajak sudah menjadi kewajiban bagi setiap pengguna air tanah tetapi masih terdapat masyarakat/wajib pajak yang kurang dalam kepatuhan membayar pajak. Badan Pendapatan Daerah menemukan pemakaian air tanah secara berlebihan dan pembayarannya tidak sesuai dengan yang digunakan oleh wajib pajak. Wajib Pajak jika petugas penagihan melakukan penagihan di lokasi ada beberapa yang beralasan dan tunda untuk membayar.

Dari pihak Badan Pendapatan Daerah sudah memaksimalkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan 11 jenis pajak daerah yang dikelola Bapenda termasuk Pajak Air Tanah. Untuk memaksimalkan Pendapatan Pajak Air Tanah setiap tahunnya melaksanakan kegiatan sosialisasi Pajak Daerah. Namun dalam pemungutan pajak selalu ada kendala atau hambatan.

#### Daftar Pustaka

- Apriyanita, D. R. (2020). *Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Efektifitasnya Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*. [Doctoral dissertation]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Helfial, R. K. (2017). *Pemungutan Pajak Air Tanah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* [Doctoral dissertation]. Universitas Andalas.

- Horman, F., Engka, D. S. M., & Kawung, G. M. V. (2023). Peranan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 25–36.
- Maulana, A. F. A. (2022). *Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare pada Tahun 2017-2021 Analisis Akuntansi Syariah* [Doctoral dissertation]. IAIN PAREPARE.
- Maznawaty, E. S., Ilat, V., & Elim, I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3).
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172.
- Putri, N. E. (2020). Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(2), 184–192.
- Sari, Y. A. (2020). *Analisis Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Pekanbaru* [Doctoral dissertation]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sendouw, R. H. E., Mantiri, J., & Supit, B. F. (2023). *Administrasi Perpajakan Indonesia*.
- Siwij, D., Dilapanga, A., & Polii, E. (2024). Transparansi dalam Tata Kelola Perusahaan Air Minum Daerah di Kabupaten Minahasa. *Academy of Education Journal*, 15(1). <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2233>
- Sugiyono, P. D. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Vol. 8). *Alfabeta. Bandung*.
- Sumangkut, S. P., Kawulur, A., & Moroki, F. (2020). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(3).
- Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarak, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas rumah Kos di Kota Bandung. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 304–318.
- Tumbel, G. H., Siwij, D. S. R., Rantung, M. I. R., Polii, E. H., & Mokodompit, F. (2023). Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency. *Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)*, 1985–1993.
- V Wowiling. (2019). *Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado* [Doctoral dissertation]. Politeknik Negeri Manado.
- Wagiu, A., Dilapanga, A. R., & Tarore, S. (2023). Electronic Restaurant Tax Transaction Data Monitoring System Implementation at The Regional Revenue Agency of North Minahasa District. *International Journal of Information Technology and Education*, 3(1), 119–126.
- Widyasari, S. S., Manukorung, M., & Harjo, D. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 48–55.

Yustiani, R. (2021). Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran, Serta Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Dpkd) Kota Tangerang. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 94–104.